

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Gambaran Umum Tentang BPR**

##### **2.1.1. Pengertian Bank BPR**

Bank menurut (Indonesia, 1998) undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, diartikan bahwa usaha perbankan dapat dibagi menjadi tiga kegiatan, yang pertama menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian bank yang lain menurut (Indonesia, 1998) undang-undang No. 10 tahun 1998, perbankan di Indonesia mengelompokkan bank menjadi 2 yaitu Bank Pengkreditan Rakyat (*Rular Bank*) dan Bank Umum (*Commercial Bank*). Bank pengkreditan rakyat merupakan bank yang dapat menyalurkan dana sebagai bantuan usaha masyarakat berbentuk kredit maupun deposito, sedangkan bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan secara konvensional jika menggunakan prinsip syariah yaitu dengan melakukan jasa pembayaran (Kasmir, 2013)

##### **2.1.2. Tujuan Bank BPR**

Dalam (Indonesia, 1998) undang-undang No. 10 tahun 1998 dapat diketahui tujuan dari bank merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus dapat menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan dan tidak mencari keuntungan yang tinggi tetapi dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. (Kasmir, 2013)

### **2.1.3. Fungsi Bank BPR**

Fungsi bank pengkreditan rakyat semua hampir sama dengan bank umum, tetapi bank umum tidak memiliki persyaratan sedangkan bank pengkreditan rakyat memiliki berbagai persyaratan untuk melakukan pinjaman, sehingga tidak dapat berbuat seperti bank umum. Bank pengkreditan rakyat juga dapat membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan kredit agar usaha-usaha ekonomi masyarakat Indonesia terus meningkat.

## **2.2. Pengertian Tentang Kredit**

### **2.2.1. Kredit**

Kredit menurut (Indonesia, 1998) undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana dengan memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk melunasi, dengan jangka waktu yang telah di setujui kedua belah pihak

### **2.2.2. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian kredit juga memiliki tujuan tertentu. Tujuannya sama seperti misi bank pengkreditan rakyat menurut (Kasmir, 2013) yaitu pemberian kredit bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi bank, membantu nasabah dengan cara memberikan kredit, dan membantu pemerintah.

### **2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit**

Dalam kredit ada beberapa tahapan-tahapan yang disebut dengan Prosedur Pemberian Kredit. Prosedur Pemberian Kredit ini memiliki tujuan yaitu untuk memastikan kelayakan suatu kredit baik diterima maupun ditolak. Berikut ini adalah beberapa Prosedur Pemberian Kredit menurut pandangan (Kasmir, 2012) .Pengajuan proposal yang terdiri dari tujuan pengambilan kredit, cara pemohon mengembalikan kredit, riwayat perusahaan, dan jaminan kredit.

1. Pengajuan proposal yang terdiri dari tujuan pengambilan kredit, cara pemohon mengembalikan kredit, riwayat perusahaan, dan jaminan kredit.
2. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima dan melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis

Sedangkan menurut (Hasibuan, 2012) pengendalian kredit merupakan peyelamat kredit yang diupayakan untuk suatu perjanjian agar tidak terjadinya kemacetan.

Tujuannya yaitu untuk: tindakan pencegahan untuk menyelamatkan kredit, kredit yang disalurkan agar mengalami kelancaran, kredit tetap aman, mengevaluasi prosedur kredit, dan meningkatkan moral serta tanggung jawab karyawan kredit bank.

#### **2.2.4 Analisa Kredit**

Dalam persetujuan kredit dapat ditentukan dari hasil analisis kredit. Kredit yang disetujui memiliki ciri-ciri yaitu seperti kredit yang sudah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian limit, keamanan limitnya sudah dipertimbangkan, tidak menyimpang dari peraturan limit kredit, dan sudah diputuskan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kredit ini yaitu harus memenuhi syarat 5C, dan 7P. Penjelasan dari 5C sebagai berikut:

##### *1. Character*

Karakter adalah watak dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadinya maupun lingkungan usahanya. Penilaian karakter ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui karakter dari calon nasabah

diantaranya dengan melakukan penelitian terhadap riwayat hidup calon nasabah, melakukan penelitian tentang reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya, melakukan penelitian dengan meminta informasi kepada bank lain, mencari informasi kegiatan calon nasabah.

## 2. *Capacity*

Adalah bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dipinjam. Kriteria ini dapat dilakukan dengan bagaimana nasabah dalam menjalankan usanya dan juga dapat dilihat dari seberapa besar penghasilannya per bulan. Apabila dari pihak Bank merasa bahwa calon nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit maka pengajuan kreditnya akan ditolak.

## 3. *Capital*

Adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diberlakukan untuk calon nasabah meminjam kredit untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki calon nasabah, maka pihak bank dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan calon nasabah untuk dijadikan patokan apakah calon nasabah tersebut layak diberikan kredit atau sebaliknya.

## 4. *Collateral*

Adalah jaminan yang diberikan pada calon nasabah saat melakukan peminjaman kredit. Jaminan ini akan menjadi pelindung bagi Bank apabila calon nasabah tidak bisa melakukan pembayaran maka pihak Bank akan melakukan penyitaan aset yang telah dijanjikan calon nasabah sebelumnya. Jaminan juga bisa berupa fisik maupun non fisik yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diberikan.

## 5. *Condition*

Adalah kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada lingkungan usaha yang dijalankan calon nasabah. Apabila calon nasabah memiliki kondisi perekonomian yang kurang baik maka pihak Bank akan mempertimbangkan kembali apakah akan tetap memberikan kredit atau tidak.

Penilaian berdasarkan 7P sebagai berikut:

### 1. *Personality*

Adalah kepribadian dari calon peminjam atau calon nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit. Hal ini hampir sama dengan prinsip 5C yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan melihat keseluruhan kepribadian calon nasabah baik sikap maupun perilakunya.

### 2. *Party*

Adalah dimana terdapat beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangan calon nasabah. Pihak Bank akan menyeleksi calon nasabah menurut yang dimiliki, loyalitas, dll. Setelah dilakukan seleksi dan mengetahui hasilnya maka Bank akan memberikan fasilitas yang berbeda sesuai dengan modal yang dimiliki calon nasabah masing-masing.

### 3. *Purpose*

Adalah tujuan calon nasabah atas pengajuan kreditnya terhadap lembaga keuangan dan pihak Bank berhak untuk tahu digunakan untuk apa kredit tersebut, apakah digunakan untuk bisnis, investasi, modal usaha atau yang lainnya

#### 4. *Payment*

Adalah untuk mengetahui kemampuan pembayaran calon nasabah. Prinsip payment diketahui dengan cara melihat seberapa besar pendapatan nasabah apabila sudah diketahui maka Bank akan menentukan apakah calon peminjam tersebut layak mendapatkan kredit atau sebaliknya.

#### 5. *Prospect*

Adalah bagaimana calon nasabah dalam menjalankan prospek dan prospect ini dikhususkan untuk calon nasabah yang membutuhkan untuk keperluan bisnis, investasi yang sedang dikelola. Apakah bisnis tersebut berjalan dengan baik kedepannya atau malah mengalami penurunan, dengan begitu pihak Bank dapat mengetahui kemampuan calon nasabahnya untuk membayar kredit yang dipinjam kepada Bank.

#### 6. *Profitability*

Adalah bagaimana bank melihat kemampaan calon nasabah dalam mengelola bisnisnya sehingga menghasilkan laba. Apabila laba yang dihasilkan tinggi maka tinggi pula profitability yang dihasilkan itu artinya semakin besar peluang untuk Bank memberikan kredit kepada calon nasabah tersebut.

#### 7. *Protection*

Hal ini sama dengan collateral pada prinsip 5C yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah kepada pihak Bank untuk meminjam kredit. Jaminan yang dapat diajukan calon nasabahnya yaitu bisa berupa asuransi yang dimiliki calon nasabah.

## 2.3. Pengertian Kredit Bermasalah

### 2.3.1 Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan dinyatakan tidak mampu bayar kredit yang telah dipinjam terhadap bank. Dalam kredit sendiri disebut dengan kredit macet yang dinyatakan sudah tidak mampu bayar dalam tanggal yang telah ditentukan. Tanggal jatuh tempo kredit ini minimum lebih dari 3 bulan. Dalam pemberian fasilitas kredit macet ini mengandung resiko kemacetan.

Kredit juga berpengaruh terhadap tidak diperolehnya pendapatan bunga, melainkan juga dapat menyebabkan biaya ekstra untuk menangani kredit bermasalah tersebut, bahkan bisa jadi pokok pinjaman yang diberikan tidak kembali, sehingga bank bisa mengalami kerugian.

Kualitas kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat ada beberapa macam jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Beberapa faktor kelemahan bank yaitu (Zinzari, 2013):

#### 1. Faktor Kelemahan

- a) Kelemahan bank dalam menganalisis, sehingga salah dalam membuat keputusan pemberian kredit;
- b) Kelemahan bank dalam melakukan pengawasan;
- c) Kelemahan nasabah dalam menggunakan dana pinjaman.

#### 2. Faktor Moral

- a) Tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b) Tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan praktek perbankan yang sehat;

- c) Tindakan nasabah yang dengan sengaja untuk merugikan bank.

### 3. Faktor Keadaan

- a) Adanya risiko bisnis yang tidak terelakan;
- b) Adanya kebijakan Pemerintah yang berpengaruh buruk terhadap bisnis atau aktifitas nasabah;
- c) Adanya musibah atau bencana yang tidak dapat dihindari.

#### 2.3.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut (Siamat, 2015) Pada umumnya kredit macet atau kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor dimana yang disebabkan dalam lingkungan dari perusahaan itu sendiri, hal-hal yang menyebabkan kredit macet adalah:

- a) Kurangnya kebijakan dalam pembelian dan penjualan
- b) Kurangnya keefektifan dalam mengontrol biaya pengeluaran
- c) Kurangnya modal sehingga tidak cukup
- d) Kurangnya kebijaksanaan atas kebijakan piutang yang tidak efektif

Faktor eksternal penyebab terjadinya kredit macet diantaranya:

- a) Faktor bencana alam, adalah kejadian yang tidak diinginkan terjadi dan tidak ada yang mengetahuinya sehingga mengakibatkan kemacetan. Contohnya seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, dll.
- b) Faktor kondisi perekonomian, adalah suatu perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang. Contohnya seperti demonstrasi, pembakaran, penjarahan, dll.
- c) Faktor perubahan teknologi, seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang semakin maju sehingga banyak yang menciptakan teknologi yang semakin



canggih, maka dari itu perusahaan akan mengalami kerugian akibat kalah saing.

### 2.3.3. Penanganan Kredit Bermasalah

Barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Menurut (Djumhana, 2015) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia*, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa mengenai **kredit bermasalah** dapat dilakukan penyelesaian secara **administrasi perkreditan**, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap **kualitas macet** maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat **pemakaian kelembagaan hukum** (penyelesaian melalui jalur hukum).

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,

jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

#### **2.4. Kolektibilitas Kredit**

Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988, untuk melihat aktiva produktif bank dan seberapa jauh kredit bermasalah terdapat pada bank tersebut dinilai berdasarkan kolektibilitas kreditnya.

Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang dinamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dengan melihat kolektibilitas kredit dapat dinilai kualitas kredit yang diberikan.

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga telah mengalami penundaan selama 1 s / d 90 hari.

### 3. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 s/ d 180 hari dari jangka waktu yang diperjanjikan.

### 4. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 181 s/ d 270 hari atau dua kali jadwal yang telah diperjanjikan.

### 5. Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

#### Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Menurut (Kuncoro, 2011) secara umum dalam pemberian kredit banyak menghadapi berbagai hambatan, yang terdiri dari hambatan intern dan ekstern yang mengakibatkan kredit bermasalah. Hambatan intern merupakan hambatan yang timbul dari pihak bank sebagai berikut :

1. Kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah.
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat – syarat.
6. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.

7. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, intimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.

